

Graphical abstract



PRAKTIK JUAL BELI BUAH (DURIAN, LANGSAT DAN RAMBUTAN) DIATAS POHON DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM DI DESA DUAMPANUA KEC ANREAPI POLEWALI MANDAR

¹*St Rahmawati, ¹Muhammad Nusur ¹Muhammad Muzani
Zulmaizar

¹Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Al-Asyariah Mandar

**Corresponding author*

Rhmwati16maret@gmail.com

Abstract

The purposes of this study were: 1) To find out the practice of buying and selling fruits (durian, langsung and rambutan) on trees carried out by farming communities in Duampanua Village, Anreapi District, Polewali Mandar. 2) To find out the practice of buying and selling fruits on trees in Islamic economics review. This type of research uses qualitative research. Sources of data used are population and samples. Then the data collection technique is done by means of observation, interviews and documentation. The results showed that the practice of buying and selling fruits on trees that occurred in Duampanua Village was a transaction that was often carried out by the community when the fruit season arrived. The reason for the farmers to buy and sell is because it is considered practical. The mechanism for estimating the sale and purchase of fruit on a tree is done by means of farmers and buyers both estimating the fruit on the tree after estimating the amount of harvest and then determining the price. There are three methods of determining the price, namely being paid in cash, paid twice and paid after harvest. While the implementation of the consent and qabul is done orally. In Islamic economics, the practice of buying and selling fruit on trees is included in the practice of buying and selling legalized fruits. Given that the practice of buying and selling fruits on trees (tender or wholesale) in Duampanua Village, Anreapi District, Polewali Mandar, the fruit is already visible.

Keywords: Buying and Selling, Islamic Economics

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui praktik jual beli buah (durian, langsung dan rambutan) diatas pohon yang dilakukan oleh masyarakat petani di Desa Duampanua Kecamatan Anreapi Polewali Mandar. 2) Untuk mengetahui praktik jual beli buah diatas pohon dalam tinjauan ekonomi Islam. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah populasi dan sampel. Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli buah-buahan diatas pohon yang terjadi di Desa Duampanua adalah transaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat saat musim buah-buahan tiba. Alasan petani melakukan jual beli tersebut karena dianggap praktis. Mekanisme penaksiran jual beli buah diatas pohon dilakukan dengan cara petani dan pembeli sama-sama menaksir buah yang ada diatas pohon setelah memperkirakan jumlah hasil panen barulah menentukan harga. Adapun metode penentuan harganya ada tiga yaitu dibayar *cash*, dibayar dua kali dan dibayar setelah panen. Sedangkan pelaksanaan *ijab* dan *qabulnya* dilakukan secara lisan. Dalam ekonomi Islam, praktik jual beli buah diatas pohon termasuk dalam praktik jual beli buah-buahan yang diharamkan. Mengingat bahwa praktik jual beli buah-buahan diatas pohon (tender atau borongan) di Desa Duampanua Kecamatan Anreapi Polewali Mandar buahnya sudah tampak.

Kata kunci: Jual Beli, Ekonomi Islam

Article history

DOI: <http://dx.doi.org/10.35329/jp.v4i1.2274>

Received : 24 Agustus 2021 | Received in revised form : 14 Oktober 2022 | Accepted : 17 November 2022

1. PENDAHULUAN

Manusia adalah subjek yang sah yang tidak dapat hidup sendiri di dunia ini dengan tidak berinteraksi terhadap orang lain. Kehidupan manusia itu sendiri ialah makhluk sosial yang normal karena telah diatur oleh Allah SWT. Keadaan tersebut tidak jauh dari kehadiran manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai sifat untuk saling membantu. Islam telah mendorong umat manusia dalam melakukan kerja sama pada aktifitas ekonomi untuk keuntungan satu sama lain.

Arti penting *Muamalah* dalam bahasa adalah saling menindak lanjuti, saling berbuat serta saling mengamalkan. Sedangkan dalam istilah muamalah merupakan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari. (Hendi Suhendi, 2017).

Salah satu amalan *Muamalah* untuk mencari rezeki yang bernilai ibadah adalah tukar-menukar atau jual beli. Namun Rasulullah SAW melarang sikap serta perbuatan negatif dalam praktik jual beli, mengingat jual beli tersebut adanya penipuan. Karena penipuan dapat merugikan orang lain serta melanggar kebebasan untuk membeli dan menjual, yaitu suka sama suka. Orang-orang yang ditipu dalam pertukaran semacam itu jelas tidak akan bersedia dengan alasan bahwa hak-hak istimewa mereka diabaikan atau dikurangi.

Menurut penjelasan didalam Ekonomi islam, yang diartikan dengan jual beli ialah bertukarnya harta dengan dasar sama-sama ridha. Atau berpindahnya hak kepemilikan dengan adanya pertukaran yang sah (yakni berupa alat tukar yang sah). (Suhrawardi & Farid Wajdi, 2014).

Ekonomi islam ialah salah satu ilmu pengetahuan sosial yang didalamnya mempelajari tentang masalah perekonomian pada masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam.

Terdapat beberapa pelaksanaan atau penerapan jual beli yang diragukan kesamaanya dalam ekonomi Islam, seperti praktik atau transaksi jual beli buah diatas pohon. Dari penjelasan secara bahasa, jual beli buah diatas pohon dapat disebut sebagai jual beli tebasan, yaitu pembelian hasil tanaman sebelum diambilnya tanaman tersebut. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan jika arti dari kata menebas ialah memborong hasil tanaman ketika tanaman tersebut belum diambil. (Poerwadarminta, 2007).

Praktik jual beli buah-buahan diatas pohon (tender atau borongan) sangat memungkinkan terjadinya beberapa unsur yang tidak tepat terhadap ajaran Islam, seperti adanya unsur *gharar*, sebab kedua pihak tidak melihat hasil buah-buahan secara pasti, baik itu kuantitas maupun kualitas.

Berdasarkan observasi mengenai praktik jual beli buah-buahan (durian, langsung dan rambutan) diatas pohon yang terjadi dikalangan masyarakat Duampanua, dimana transaksi jual belinya dilakukan pada saat

panen tiba. Transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak ada berbagai macam bentuk. Ada yang terjadi dengan memetik buah terlebih dahulu dan ditimbang pada saat penjualannya ada juga transaksi yang terjadi pada saat buah masih diatas pohon serta belum dipanenya sehingga tidak diketahui hasilnya. Biasanya transaksi jual beli buah-buahan yang terjadi pada saat buah masih diatas pohon dan belum dipanen ini dilakukan dalam jumlah satuan pohon, misalnya satu pohon, dua pohon, tiga pohon dan seterusnya.

Mengenai buah yang menjadi fokus penelitian waktu panen saat ini sudah lewat hanya saja peneliti ingin mengetahui atau meneliti kebiasaan masyarakat setempat saat mengadakan transaksi praktik jual beli buah diatas pohon yang umumnya dikerjakan masyarakat petani di Desa Duampanua Kecamatan Anreapi Polewali Mandar.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis akan mengkaji serta menganalisa lebih lanjut tentang **“Praktik Jual Beli Buah-Buahan Diatas Pohon (Durian, Langsung dan Rambutan) Dalam Tinjauan Ekonomi Islam di Desa Duampanua Kecamatan Anreapi Polewali Mandar”**.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang artinya yaitu penelitian yang menggambarkan suatu gejala data dan informasi berdasarkan dengan fakta. Lokasi penelitian bertempat di Desa Duampanua Kecamatan Anreapi Polewali Mandar. Adapun sumber data penelitian ini yaitu sumber data populasi dan sampel. Metode pengumpulan data terdiri dari tiga yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui tiga cara yaitu reduksi data, display data dan verifikasi data. Pengujian keabsahan data menggunakan kredibilitas data dengan triangulasi Teknik. (Sugiyono, 2013)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Dumpanua merupakan salah satu Desa di Kecamatan Anreapi, dimana pada umumnya masyarakatnya bergerak di kawasan perkebunan serta pertanian. Melihat banyaknya yang beroferasi sebagai pekebun dan petani, sehingga dalam hal ini mereka menanam beberapa jenis tanaman seperti kakao, cengkeh, kelapa serta kopi. Serta beberapa buah seperti salak, nenas, rambutan, langsung dan durian. Dari beberapa jenis buah yang ada buah rambutan, langsung dan durian yang mendominasi lahan pertanian masyarakat di Desa Duampanua Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar.

Dengan jumlah penduduk yang banyak, yang bekerja sebagai pekebun dan petani, maka banyak juga terdapat praktek transaksi dalam jual beli. Salah satunya jenis transaksi jual beli ialah jual beli tender atau borongan. Tender atau borongan ialah ungkapan

yang dipakai oleh masyarakat di Desa Duampanua dalam menjual buah yang masih ada diatas pohon.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada kepala Desa Duampanua Kecamatan Anreapi Polewali Mandar mengenai praktik jual beli buah diatas pohon bahwa:

“Praktik jual beli buah-buahan yang masih ada diatas pohon atau lebih dikenal dengan jual beli tender atau borongan adalah salah satu jual beli yang sering dilakukan oleh masyarakat petani di Desa Duampanua ketika musim buah-buahan tiba. Jual beli tersebut dilakukan apabila pemilik pohon (petani) memiliki banyak lahan dan para petani menganggap bahwa jual beli ini praktis karena tidak mengeluarkan banyak tenaga saat sebelum panen ataupun saat memanen”

Berikut akan dijelaskan 3 (tiga) mekanisme praktik jual beli buah diatas pohon di Desa Duampanua Kec. Anreapi Polewali Mandar, yaitu:

a. Mekanisme penaksiran dalam praktik jual beli buah diatas pohon

Untuk mengetahui bagaimana buah-buahan yang akan diperjualbelikan, maka pada saat itulah terjadi penaksiran terhadap buah tersebut. Penaksiran tersebut untuk menilai takaran atau hasil buah langsung, rambutan dan durian yang di tender atau di borong sebagai alasan untuk menentukan biaya yang akan ditetapkan. Dalam penaksiran ini, petani dan pembeli sama-sama menaksir atau mengukur, sehingga kedua belah pihak dapat mengetahui jumlah dan banyaknya buah tersebut.

b. Mekanisme penentuan harga dan metode pembayaran

Penentuan harga dalam praktik jual beli tersebut dikembalikan kepada kesepakatan kedua belah pihak.

Adapun tiga sistem pembayaran yang sering dilakukan masyarakat petani di Desa Duampanua, yaitu:

- 1) Pembayaran secara *cash*, yaitu dilakukan sebelum panen.
- 2) Pembayaran dua kali, misalnya harga buah-buahan dalam perpohonnya Rp.4.000.000, maka harus dibayar setengah yaitu Rp.2.000.000, setelah panen selesai pembeli harus melunasinya.
- 3) Pembayaran setelah panen.

Mengenai mekanisme pembayaran antara petani dan pembeli buah diatas pohon tidak membuat atau menuliskan bukti pembayaran karena antara petani dan pembeli menggunakan sistem kepercayaan.

c. Ijab dan qabul praktik jual beli buah diatas pohon

Apabila petani dan pembeli sudah mengetahui kuantitas serta kualitas buah-buahan yang akan diperjualbelikan dan telah mencapai kesepakatan mengenai harga, kemudian petani serta pembeli melakukan *ijab* dan *qabul*.

Jual beli buah diatas pohon yang artinya jual beli buah atau biji yang masih hijau. Sedangkan Jual beli berdasarkan sistem ijon yaitu jual beli yang belum jelas barangnya, misalnya pada buah-buahan yang

belum tampak, padi yang masih hijau yang memungkinkan terjadinya kerugian terhadap orang lain. (Endang Lestari, 2017).

Salah satu hadist yang menjelaskan tentang jual beli buah diatas pohon adalah yang diriwayatkan oleh muslim berkata:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَبْتَغُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُ وَصَلَاةُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

Artinya:

“Dari ‘Abd. Allah ibn Dinar bahwasanya ia mendengar Ibn Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian membeli buah sebelum tampak matangnya.”(HR. Muslim).

Menurut al-‘aini sebagai mana yang dikutip Idri bahwa yang dimaksud dengan matang dalam hadist tersebut ialah manfaatnya, sehingga maksudnya adalah tidak dapat membeli buah sebelum ada manfaatnya. (Idri, 2015).

Menurut Imam Syafi’I, Maliki dan Hambali tidak dibolehkan menjual buah-buahan atau tanaman sebelum tampak atau nyata baiknya dengan tidak disyaratkan memetik segera. Sedangkan menurut Imam Hanafi adalah sah secara mutlak serta hendaknya dipetik segera. (Abdullah Zaki Alkaf, 2012).

Imam Syafi’i mengatakan, menjual buah yang belum layak panen adalah halal/sah. Persetujuan tergantung pada keberadaan buah yang telah ada di pohon. Penolakan penjualan buah-buahan yang belum ada wujudnya karena ketakutan paranoid akan penyakit/serangga yang akan menyerang pohon sehingga pada akhirnya pohon akan layu atau gagal berbuah. Ketidakmampuan untuk mengembangkan buah-buahan di pohon akan membuat kemalangan ditanggung oleh pembeli. Apalagi pohon yang belum terlihat buahnya juga tidak bisa dinilai kualitas dan kuantitasnya.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang praktik jual beli buah diatas pohon (durian, langsung dan rambutan) dalam tinjauan ekonomi Islam di Desa Duampanua kecamatan Anreapi Polewali mandar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Praktik jual beli buah diatas pohon yang terjadi dikalangan masyarakat petani di Desa Duampanua adalah petani dan pembeli sama-sama menaksir buah yang ada diatas pohon jika ditaksir 3 ton maka yang di beli oleh pembeli adalah 2 ton karena pada saat panen tiba itu menjadi tanggungan pembeli. Adapun metode pembyarannya ada tiga yaitu pembayaran secara *cash*, pembayaran dua kali dan pembayaran setelah panen. Sedangkan pelaksanaan *ijab dan qabulnya* adalah dengan cara lisan.
- b. Dalam ekonomi Islam praktik jual beli buah diatas pohon termasuk dalam praktik jual beli buah-buahan yang dihalalkan. Mengingat bahwa praktik jual beli buah-buahan diatas pohon (tender atau borongan) di Desa Duampanua Kecamatan Anreapi Polewali Mandar buahnya sudah tampak, karena

yang tidak dibolehkan yaitu menjual buah-buahan yang belum ada atau buah yang masih hijau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Z. A. (2012). *Fikih Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi.
- Endang, L. (2017). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jual Beli Ijon Di Desa Nambahrejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, Skripsi*. Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN METRO.
- Hendi, S. (2017). *Fikih Muamalah Membahas tentang Ekonomi Islam kedudukan harta, Hak Milik, jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Islam dan Lain-lain*. Depok: Rajawali Pers.
- Idri. (2015). *Hadist Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Poerwadarminta. (2007). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R & D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suhrawardi, & Farid, W. (2014). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.